



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2011
TENTANG
BATAS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN DENGAN KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan difasilitasi oleh Provinsi Sulawesi Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Minahasa Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara.
2. Kabupaten Minahasa Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara.

3. Propinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari :

1. Pertigaan batas Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa yang terletak di Gunung Soputan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.079 berada di lereng Gunung Soputan dengan koordinat $01^{\circ} 07' 33.36441''$ LU dan $124^{\circ} 40' 42.90419''$ BT terletak di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Silian Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.080 dengan koordinat $01^{\circ} 08' 02.09311''$ LU dan $124^{\circ} 39' 52.13915''$ BT terletak di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Silian Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. PABU.080 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.081 dengan koordinat $01^{\circ} 07' 48.67637''$ LU dan $124^{\circ} 39' 19.96820''$ BT terletak pada batas Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dengan Desa Silian Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. PBU.081 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.082 dengan koordinat $01^{\circ} 07' 01.92732''$ LU dan $124^{\circ} 39' 07.45838''$ BT terletak pada batas Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dengan Desa Silian Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. PBU.082 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.083 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 50.42566''$ LU dan $124^{\circ} 37' 08.43234''$ BT terletak di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Lobu Satu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;

5. PABU.083 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.084 dengan koordinat 01° 06' 38.69544" LU dan 124° 36' 34.62869" BT terletak di Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Lobu Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. PABU.084 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.085 dengan koordinat 01° 06' 18.63630" LU dan 124° 35' 46.29375" BT terletak di Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Lobu Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. PABU.085 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.086 dengan koordinat 01° 06' 50.31175" LU dan 124° 35' 13.69980" BT terletak di Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Lobu Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. PABU.086 selanjutnya ke arah Barat sampai pada Sungai Ranoyapo, kemudian ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Ranoyapo sampai pada PABU.087 dengan koordinat 01° 05' 23.38962" LU dan 124° 33' 26.07619" BT terletak di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Kalait Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. PABU.087 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Ranoyapo sampai pada PABU.088 dengan koordinat 01° 04' 43.40719" LU dan 124° 33' 02.06357" BT terletak di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Kalait Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
10. PABU.088 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Ranoyapo sampai pada PABU.089 dengan koordinat 01° 03' 45.80927" LU dan 124° 33' 09.65794" BT terletak di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Kalait Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
11. PABU.089 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Ranoyapo sampai pertigaan Sungai Ranoyapo dengan Sungai Suhuyon, kemudian ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Suhuyon sampai pada PABU.090 dengan koordinat 01° 01' 51.78646" LU dan 124° 33' 18.48722" BT terletak di Desa Powalutan Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Kalait Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
12. PABU.090 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Suhuyon sampai pada PABU.091 dengan koordinat 01° 01' 22.27055" LU dan 124° 33' 35.34037" BT terletak di Desa Powalutan Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Suhuyon Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara;

13. PABU.091 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Suhuyon sampai pada PABU.092 dengan koordinat 01° 00' 25.31049" LU dan 124° 34' 44.21791" BT terletak di Desa Suhuyon Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara berbatasan dengan Desa Beringin Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan;
14. PABU.092 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Suhuyon sampai pada PABU.093 dengan koordinat 00° 59' 29.01816" LU dan 124° 34' 25.94366" BT terletak di Desa Suhuyon Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara berbatasan dengan Desa Beringin Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan;
15. PABU.093 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Suhuyon sampai pada PABU.094 dengan koordinat 00° 58' 12.72686" LU dan 124° 34' 00.20577" BT terletak di Desa Suhuyon Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Desa Beringin Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan; dan
16. PABU.094 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.095 dengan koordinat 00° 56' 13.74436" LU dan 124° 35' 43.65589" BT terletak di Desa Liandok Kecamatan Tomposo Baru Kabupaten Minahasa Selatan berbatasan dengan Desa Lowatag Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang merupakan pertigaan batas Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2011

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 785